



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk pelaksanaannya.
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
13. Peratuan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, jasa dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

12. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
13. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (1) satu tahun kalender kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama tahun kalender;
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya kegiatan yang terhutang, penagihan pajak kepada wajib pajak dan pengawasan penyetoran.
16. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.
17. Surat setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau transaksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentuka jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah merupakan surat yang diterbitkan ketika jumlah pajak terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak maupun pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
25. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungut Pajak adalah Badan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu :
 - a. Tontonan film
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
 - c. Pameran
 - d. Sirkus, akrobat, sulap
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
 - f. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitnes senter)
 - g. Permainan biliard, golf dan bowling
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
 - i. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
 - j. Pertandingan olahraga
- (3) Termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan di hotel atau gedung / ruang tertutup lainnya yang dinikmati masyarakat umum dengan dipungut bayaran.
- (4) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah :
 - a. Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan sosial, keagamaan dan sejenisnya.
 - b. Penyelenggaraan hiburan yang hanya dinikmati tamu/penghuni hotel tidak untuk umum dan merupakan fasilitas hotel.

- (5) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (6) wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF
DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma - Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tontonan film sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket tanda masuk.
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen), sedangkan yang berkelas nasional / internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - c. Pameran yang bersifat komersil dan non komersil sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - d. Sirkus, akrobat, sulap, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen) dan berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen)
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - f. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitnes senter) sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - h. Permainan biliard, golf dan bowling sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - i. Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dan berkelas internasional sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - j. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - k. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen), sedangkan yang berkelas nasional / internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - l. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen), dan yang berkelas nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) sedangkan internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen)

BAB IV
SAAT TERUTANG, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
MASA PAJAK

Pasal 5

- (1) Pajak hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.
- (3) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lampung Tengah di mana objek pajak berlokasi.
- (4) Masa pajak hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB V
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 6

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak hiburan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak

Pasal 7

- (1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya ke Badan guna diberi Nomor pokok wajib pajak daerah.
- (2) Pendaftaran dan pendataan wajib pajak, dapat dilakukan pada saat wajib pajak mengajukan permohonan pembayaran pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Badan menerima formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh wajib pajak, dan mencatat ke dalam daftar induk wajib pajak sesuai nomor urut untuk selanjutnya diterbitkan Nomor pokok Wajib pajak daerah (NPWPD).
- (4) Bupati menunjuk kepada Badan sebagai pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati untuk melakukan perhitungan pajak terutang, menetapkan dan menerbitkan surat ketetapan pajak, dan memberikan persetujuan atas permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan pajak hiburan dilarang diborongkan
- (2) Pajak hiburan dipungut berdasarkan perhitungan tiket, tanda masuk, nota pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan yang memuat jumlah transaksi atau pembayaran atas penyelenggaraan hiburan.
- (3) Setiap wajib pajak wajib menggunakan Tiket tanda masuk, atau nota pembayaran yang telah diporforasi/disahkan Badan untuk setiap transaksi atas penyelenggaraan hiburan.

- (4) Tiket, Tanda masuk dan nota pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan harga dengan jelas, benar dan lengkap untuk setiap penyelenggaraan Hiburan.
- (5) Dalam hal wajib pajak dengan sengaja tidak menggunakan tiket, tanda masuk dan nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat berhak melakukan penetapan secara jabatan atas besarnya pajak terutang berdasarkan hasil pendataan dan observasi petugas Badan.
- (6) Dalam hal pajak ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) karena kelalaian wajib pajak, wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan, keringanan, pengurangan maupun pembebasan pajak terutang.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara hiburan yang diselenggarakan di ruangan tertutup, ruang terbuka atau tempat lainnya dan bersifat insidentil, wajib menyetorkan uang jaminan.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pegelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.
- (3) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tiket/tanda masuk yang akan dijual dan dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan hiburan.

Bagian Ketiga **Kewajiban dan Larangan** **Bagi Wajib Pajak atau Penyelenggara Hiburan** **Pasal 10**

- (1) Penyelenggara hiburan yang bersipat insidentil yang menggunakan tanda masuk berkewajiban :
 - a. Mendaftarkan Penyelenggara hiburan dengan membuat surat permohonan kepada Bupati atau pejabat untuk menyelenggarakan hiburan dengan dilampiri surat izin dari pihak yang berwenang dan mempeforasi tiket/tanda masuk ke Badan.
 - b. Memasang pengumuman yang mudah dilihat dan dibaca tentang harga tiket/tanda masuk untuk setiap kelas (biasa, bisnis, VIP, VVIP) di loket tempat pembayaran.
 - c. Menjual tanda masuk dari nomor registrasi secara berurutan dimulai dari nomor terkecil.
 - d. Merobek dan menyimpan bagian yang beregistrasi setiap tanda masuk yang ditunjukkan pada saat pengunjung atau orang yang menikmati hiburan memasuki tempat Penyelenggaraan hiburan.
 - e. Membuat laporan penjualan (sales repost) tiket/tanda masuk dengan melampirkan bagian tanda masuk yang disimpan sebagaimana dimaksud huruf d untuk pengitungan nilai pajak yang harus dibayar.
- (2) Penyelenggara hiburan wajib bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan hiburan termasuk hal-hal yang terjadi di tempat hiburan diselenggarakan.

- (3) Penyelenggara hiburan dilarang :
 - a. Mengajukan porforasi tiket/tanda melebihi jumlah yang diizinkan pihak berwenang.
 - b. Mengubah tiket/tanda yang telah diporforasi/disahkan oleh Badan.
 - c. Memberikan tempat atau kelas kepada pengunjung yang tidak sesuai dengan tanda masuk yang telah diporforasi /disahkan.
 - d. Menjual atau memungut tiket/tanda melebihi harga atau jumlah yang telah tertera pada tiket/tanda masuk.
 - e. Menggunakan atau menjual kembali tiket/tanda masuk yang telah digunakan.
 - f. Menjual tiket/tanda masuk sebelum dilakukan diporforasi /disahkan oleh Badan, dan/atau mengganti tiket dengan alat atau benda lainnya.
- (4) Alat atau benda lainnya yang digunakan sebagai pengganti tiket/tanda masuk yang sah, tetap diperhitungkan untuk dihitung nilai pajaknya.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) Badan berwenang menghentikan sementara penjualan tiket/tanda masuk.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran
Pasal 11

- (1) Pajak hiburan yang terhutang dibayar berdasarkan penetapan yang dihitung, ditetapkan dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD setiap bulan atau setiap berakhir masa pajak
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta wajib ditanda tangani dan disampaikan oleh wajib pajak kepada Badan dilengkapi dengan laporan penjualan (sales report), Nota pembayaran dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- (3) Penandatanganan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Jatuh tempo pembayaran pajak terutang adalah paling lambat 15 (lima belas) sejak berakhirnya masa pajak setiap bulan.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD dan jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan surat teguran.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, kepada Badan dengan syarat belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Badan meneliti SPTPD yang disampaikan wajib pajak, dan menerbitkan Nota perhitungan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

- (3) Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas pada kantor kas daerah atau melalui bank yang ditunjuk.
- (5) Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD
- (6) Dalam hal setelah melakukan penelitian SPTPD atau dari keterangan lain ditemukan data baru yang mengakibatkan pajak yang terutang atau kurang dibayar , diterbitkan SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (7) Contoh bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, STPD, SSPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III peraturan ini.

Bagian Kelima
Angsuran, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak
Pasal 13

- (1) Atas permohonan wajib pajak, bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak , dengan dikenakan bunga sebesar 2%(dua persen) per bulan.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang tidak berlaku untuk hiburan yang bersifat insidental.
- (3) Dalam hal angsuran dan penundaan pembayaran pajak, maksimal pembayarannya dilakukan 4 (empat) kali dalam tahun anggaran.
- (4) Bupati dapat memberikan keringanan pengurangan dan pembebasan Pajak terhadap hiburan yang mengalami musibah bencana alam, kecelakaan atau karena alasan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku.
- (5) Untuk mendapatkan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta keringanan dan/atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib pajak harus mengajukan surat permohonan bermaterai cukup kepada Bupati yang sekurang-kurangnya cukup memuat atau dilengkapi dengan :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak
 - b. Fotokopi KTP wajib pajak
 - c. Fotokopi NPWP dan NPWD
 - d. Data jumlah pajak yang terutang
 - e. Besarnya angsuran atau keringanan yang dimohonkan.
 - f. Alasan mengangsur, menunda pembayaran, atau meminta keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak yang disertai.
 - g. Surat pernyataan kesanggupan membayar pajak terutang.
- (6) Pembayaran pajak terutang yang mendapat keringanan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan pada tahun anggaran berjalan
- (7) Contoh bentuk, isi dan tata cara pengisian surat permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama jumlahnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- (2) Dalam hal diterbitkan SKPDKB maka kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkan SKPDKBT maka dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan, jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Contoh bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana tercantum dalam lampiran V, VI, dan VII peraturan ini.

Bagian Keenam Surat Tagihan Pajak Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD apabila pajak dalam masa pajak tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, sehingga wajib pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Dalam hal diterbitkan STPD jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administrative berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan penagihan seketika dan sekaligus dengan surat paksa dan/atau dilanjutkan dengan penyitaan dan pelelangan.
- (2) Pelaksanaan penagihan dengan STPD, penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, penyitaan dan pelelangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang – undangan.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penetapan kadaluarsa penagihan adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Bupati dapat menghapus piutang pajak hiburan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (3) Kepala Badan mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa kepada Bupati disertai alasan dan pertimbangan penghapusan.
- (4) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan Keputusan Bupati dengan tata cara sesuai ketentuan perundangan-undangan perpajakan daerah.

BAB VIII
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat dapat menerima pengajuan keberatan atau permohonan banding dari wajib pajak atas suatu :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDLB
 - d. SKPDN
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perpajakan.
- (2) Wajib pajak dapat mengajukan gugatan hanya ke pengadilan pajak terhadap :
 - a. Pelaksanaan surat paksa, penyitaan dan pengumuman pelelangan.
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
 - c. Penertiban surat ketetapan pajak atau keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat dapat melakukan pembetulan terhadap surat ketetapan pajak atau keputusan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan penetapan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau pejabat dapat;
 - a. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena ketidaksengajaan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya .
 - b. Mengurangi dan/atau membatalkan surat ketetapan pajak/keputusan/STPD yang tidak benar, serta hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- c. Mengurangi atau menghapus ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan ketidakmampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu dari objek pajak.
- (3) Untuk mendapatkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administratif, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang sekurang-kurangnya memuat atau dilengkapi dengan;
 - a. Nama dan alamat wajib pajak
 - b. Foyokopi KTP wajib pajak
 - c. Fotokopi NPWP dan NPWPD
 - d. Data jumlah pajak yang terutang,
 - e. Alasan pengajuan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrative disertai dengan dokumen/bukti pendukung.
- (4) Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Badan menyampaikan permohonan tersebut kepada Bupati untuk penetapan dengan keputusan Bupati disertai alasan pertimbangan pengajuan permohonan.
- (5) Penetapan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan Bupati dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (6) Bupati atau pejabat dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan keputusan dan apabila terlampaui atau tidak memberikan keputusan maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat, berwenang untuk :
 - a. Menerima pengajuan permohonan wajib pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Memberi keputusan dalam jangka waktu 12 [dua belas] bulan setelah tanggal diterimanya permohonan dari wajib pajak.
- (2) Penetapan dan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan Bupati
- (3) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupati dengan sertai alasan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.
- (4) Atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan menyampaikan permohonan tersebut kepada Bupati untuk penetapan dengan keputusan Bupati dengan disertai alasan pertimbangan pengajuan permohonan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan bupati dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (6) Bupati atau pejabat dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan keputusan dan apabila terlampaui atau tidak memberikan keputusan maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 21

- (1) Setiap wajib pajak, yang berbadan hukum maupun tidak, dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagai mana dimaksud ayat (1) minimal harus memenuhi standar akuntansi dasar yang berlaku atau paling sedikit memuat neraca sederhana.
- (3) Bupati atau pejabat berhak melakukan pemeriksaan pembukuan yang dilakukan wajib pajak.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 22

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif berupa pengenaan denda maupun sanksi lainnya berupa penyegehan, penutupan sementara atas usaha hiburan dan pencabutan izin usaha.
- (3) Penetapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan keputusan Bupati setelah memenuhi tahapan proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pajak hiburan terutang dan belum dibayar yang jatuh temponya sebelum peraturan ini diundangkan, maka pembayarannya dilaksanakan dengan mempedomani peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

NIRLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 28**

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	S T P D (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah) PAJAK HIBURAN Tahun Pajak :	Nomor SPTPD : Masa Pajak :
Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah kabupaten Lampung tengah		
N.P.W.P.D : No. Telp. :		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.		
A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK		
A. NAMA OBJEK PAJAK : B. ALAMAT OBJEK PAJAK : C. NAMA WAJIB PAJAK : D. ALAMAT WAJIB PAJAK :		
B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK		
a. Golongan Hiburan b. Pembayaran Pemakaian Rp. c. Pembayaran lain-lain Rp. d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. e. Pembayaran Terutang (50.00% x DPP) Rp. f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp. g. Sanksi Administrasi Telat Lapor (%) x 0 Bulan Rp. h. Jumlah Pajak yang dibayar Rp. i. Data Pendukung		
a). SPTPD <input type="checkbox"/> 1. Ada/ <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet <input type="checkbox"/> 1. Ada/ <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill <input type="checkbox"/> 1. Ada/ <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada		
C. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya memberitahukan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan bersyarat.		
Gunung Sugih, Wajib Pajak		
D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA		
Diterima Tanggal : Nama Petugas : NIP. : Tandatangan : (.....)		

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 28 Tahun 2021
Tanggal : 12 Juli 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. H. Mochtar No. 1 Telp./Fax. (0725) 529809 GunungSugih

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth.

.....
.....

Di

.....

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran hiburan terhadap :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pokokpajak yang harus dibayar		Rp.
2.	Telah Dibayar tanggal	Rp.	
3.	Pengurangan	Rp.	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
5.	Kurang Dibayar (1-4)		Rp.
6.	Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal 17 Perda Nomor 13 Tahun 2011	Rp.	
7.	Jumlah yang dapat dibayar (5+6)		Rp.

Dengan Huruf :

GunungSugih
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

*) coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD

Lampiran III : Peraturan Bupati Lampung Tengah

Nomor : 28 Tahun 2021

Tanggal : 12 Juli 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)	KODE BAYAR								
NPWPD : Nama WP : Nama OP : Jenis Usaha : KOHIR : Alamat :										
Mata Anggaran	Untuk Pembayaran Pajak , Bulan									
kosong										
Setoran <input type="checkbox"/> Massa <input type="checkbox"/> Tahunan/Final <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/>										Tahun
-	-	-	-	-	-	Jul	-	-	-	-
Nomor Pelaporan :										
Diisi Sesuai Nomor Ketetapan : STPD/SKPD										
Rp.						Terbilang :				
Penyetor Gunung Sugih,..... (.....)										TELAH DIBAYAR

Validasi		
Staf	Kasubid	Kabid

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 28 Tahun 2021
Tanggal : 12 Juli 2021

SURAT PERMOHONAN

Nama :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Angsuran/Keringanan
/pengurangan/Pembebasan Pajak

Kepada Yth,
Bupati Lampung Tengah
Cg.Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah
Di-
Gunung Sugih

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Nama / Merk Usaha :
NPWPD :
Alamat :

Kami mengajukan surat permohonan angsuran Permohonan Angsuran/Keringanan/pengurangan/Pembebasan Pajak atas SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN/SSPD/SPTPD/STPD. :

No,.....
Bulan..... Tahun.....
Jumlah Rp.
Dengan Hurup

Demikian agar kiranya Bapak/Ibu dapat mempertimbangkannya, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon,

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

Lampiran V : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 28 Tahun 2021
 Tanggal : 12 Juli 2021

<p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH</p>  <p>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>SKPDKB Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>KODE BAYAR</p>
<p>Nomor : NAMA WP : ALAMAT : NPWPD : Jenis Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :</p>		
<p>Dari Hasil pemeriksaan administrasi/Pemeriksaan/keterangan lain, Penghitungan Pajak sebagai berikut :</p>		
<p>Dasar Pengenaan Pajak/Omset Pajak Terutang Pajak yang Telah Dibayar Kurang Bayar Denda Administrasi Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar</p>	<p>Rp.....</p>	<p>Rp..... <u>Rp.....</u> Rp..... <u>Rp.....</u> Rp.....</p>
<p>(.....)</p>		
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPDKB diterima akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 		
<p style="text-align: center;">Gunung sugih ,</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p>		

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

Lampiran VI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 28 Tahun 2021
 Tanggal : 12 Juli 2021

<p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH</p>  <p>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>SKPDKBT Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>KODE BAYAR</p>
<p>Nomor : NAMA WP : ALAMAT : NPWPD : Jenis Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :</p>		
<p>Dari Hasil pemeriksaan administrasi/Pemeriksaan/keterangan lain, Penghitungan Pajak sebagai berikut :</p>		
<p>Dasar Pengenaan Pajak/Omset Pajak Terutang Pajak yang Telah Dibayar Kurang Bayar Denda Administrasi Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar</p>	<p>Rp.....</p>	<p>Rp..... <u>Rp.....</u> Rp..... <u>Rp.....</u> Rp.....</p>
<p>(.....)</p>		
<p>PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Daerah 2. Apabila SKPD 1m tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPDKBT diterima akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p>		
		<p>Gunung sugih, KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>..... NIP.....</p>
<p>Penyetor (.....)</p>	<p>Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal Tanda Tangan Nama Terang</p>	<p>Ruang untuk Teraan Kas Reg./Tandatangan Petugas Penerima</p>

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD

Lampiran VII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 28 Tahun 2021
 Tanggal : 12 Juli 2021

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Hi. Muchtar No.1 Komplek Perkantoran Gunung Sugih</p>	S K P D N (SURAT KETERANGAN PAJAK DAERAH NIHIL)	
	Masa Pajak	Tahun
No. SKPDN		
Nama : Alamat : NPWP :		
U R A I A N		
I. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Ayat Nama Pajak		
II. Dan Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih terus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan		Rp.
2. Pajak yang terhutang		Rp.
3. Kredit Pajak		Rp.
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. STP (pokok)	Rp.	
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)		Rp.
III. Jumlah yang masih harus dibayar		Rp.
Gunung Sugih, tahun Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah (.....)		
.....Potong disini.....		
Tanda Terima Formulir SKPDN		
DPD-02B : NPWP : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama : Alamat :	No. SKPDN : Gunung Sugih, tahun Yang menerima, (.....)	

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD